



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR **3112** /UN26/OT/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO (MR) DI BAWAH
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah dan Pasal 250 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Manajemen Risiko (MR) di bawah Satuan Pengendalian Internal (SPI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO (MR) DI BAWAH SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATUA : Membentuk unit pelaksana Manajemen Risiko di bawah Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung dengan susunan organisai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Unit pelaksana Manajemen Risiko di bawah Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung berfungsi melakukan penilaian risiko yang akan dihadapi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung bidang akademik dan non- akademik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Oktober 2021

A.N. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

ASEP SUKOHAR

NIP 196905152001121004

Tembusan :

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3112/UN26/OT/2021

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA MANAJEMEN RISIKO (MR)
DI BAWAH SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS LAMPUNG.

Bagan Struktur Unit Pelaksana Manajemen Risiko (MR) di bawah Satuan
Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung.



Ditetapkan di Bandar Lampung

A.N. REKTOR ,

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN



ASEP SUKOHAR

NIP 196905152001121004